BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama untuk menciptakan sistem informasi dalam suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat. Peranan teknologi informasi dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat dipahami karena sebagai sebuah teknologi yang menitikberatkan pada pengaturan sistem informasi dengan penggunaan komputer. Sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan informasi dunia bisnis dengan cepat, tepat, relavan dan akurat. Penyelesaian suatu pekerjaan akan lebih cepat dan menghasilkan output yang relevan dan akurat terutama dalam hal pemrosesan dan pengolahan data yang berhubungan dengan kegiatan organisasi (Wilkinson dan Cerullo, 1997).

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah yang sudah menerapkan modernisasi sistem perpajakan menerapkan suatu sistem informasi yang berbasis kecerdasan yang bertujuan untuk mengolah berbagai data yang ada di kantor pelayanan pajak untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Sistem informasi ini berkaitan dengan masalah proses aktivitas suatu organisasi dikenal dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang merupakan bentuk dari *business intelligence system*.

Business Intelligence System (BIS) merupakan sistem dan aplikasi yang berfungsi untuk mengubah data-data dalam suatu perusahaan atau organisasi (data operasional, data transaksional, atau data lainnya) ke dalam bentuk pengetahuan. Aplikasi ini melakukan analisis data-data di masa lampau, menganalisisnya dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk mendukung keputusan dan perencanaan organisasi. Lingkungan BIS meliputi semua perkembangan, pengolahan informasi, dan dukungan kegiatan yang dibutuhkan untuk memberikan informasi bisnis yang handal dan sangat relevan dan kemampuan analitis bisnis untuk bisnis. Menurut DJ Power (2002) *Business Intelligence* merupakan konsep dan metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasiskan data. BI seringkali dipersamakan sebagaimana *briefing books*, *report* and *query tools*, dan sistem informasi eksekutif. BI merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan yang berbasiskan data-data. *Business intelligence system* merupakan suatu sistem penerapan sistem teknologi informasi. *Business intelligence system* merupakan sistem kecerdesan yang mampu memanajerial kumpulan data yang nantinya akan menghasilkan output informasi. Dalam Direktorat Jenderal Pajak, *sistem business intelligence* merupakan bentuk dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). SIDJP mempunyai konsep sistem informasi modern dengan mengedepankan kemudahan akses secara terbuka, menyediakan informasi dan sebagai proses pengambilan keputusan dari suatu aktifitas.

SIDJP dibuat untuk mempermudah kerja para pegawai secara terintegrasi. SIDJP dibuat sebaik-baiknya agar mudah dipergunakan oleh para penggunanya.

Dibuatnya SIDJP adalah sebagai penunjang modernisasi di bidang *business process* yang mencakup penyempurnaan sistem dan prosedur perpajakan, sistem pengawasan, sistem pelayanan, serta sistem penyuluhan, Ditjen Pajak juga telah menyempurnakan program modernisasi melalui bidang teknologi informasi dengan SIDJP. Hal tersebut mencakup peluncuran produk-produk *e-system*, yaitu *e-registration* (pendaftaran NPWP secara online), MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak), MPN (Modul Penerimaan Negara), *e-filing* (pelaporan SPT secara online), dan pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) lainnya. Selain itu juga tersedia sistem informasi terpadu atau *Integrated Information System* yang dapat diakses melalui situs www.pajak.go.id.

Masalah yang muncul pada saat SIDJP diimplementasikan, salah satunya adalah diterapkan *e-registration* yang dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Sistem *e-registration* hanya sistem pendaftaran dan perubahan data wajib pajak melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan Ditjen Pajak. Wajib pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan. Setelah semua isian terlengkapi, Ditjen Pajak akan melakukan validasi data. Fasilitas *e-registration* ini juga didukung fasilitas e-SPT. Melalui e-SPT ini, wajib pajak akan terhindar dari duplikasi input transaksi. Data SPT wajib pajak juga lebih aman karena tersimpan dalam bentuk elektronik dan ter-enkripsi (memiliki kode kunci). (Muhammad Jufri, 2010)

Masalah yang ada dalam penerapan sistem *online* adalah koneksi data. sebagai contoh pada Kantor Pajak Pratama di wilayah Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yaitu masalah terputusnya jaringan koneksi data ke kantor pusat DJP untuk pembuatan NPWP online yang dipicu transisi jaringan dari provider. Untuk sementara KPP hanya bisa melakukan perekaman secara offline akibatnya data NPWP baru tidak akan tersimpan di database kantor pusat, KPP harus menunggu sampai jaringan kembali normal. Jika koneksi data dalam keadaan normal bisa menyelesaikan 500 pembuatan kartu NPWP setiap harinya. Namun karena kejadian ini kerugiannya untuk kantor pajak hanya beban draft pendaftaran NPWP yang menumpuk karena data wajib pajak tidak bisa terekam di database kantor Pusat DJP. (http://www.iserpong.com; 2010).

Selain itu sistem online juga diterapkan pada MPN, MPN merupakan sistem online antara DJP, Bank dan Depkeu yang saling terintegrasi. MPN merupakan analisis online antar pihak terkait dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak dan Bank Persepsi. Kelemahan sistem ini yaitu belum mampu mengatasi jam sibuk (*rush hour*) seperti pada batas akhir pembayaran pajak. (Chandra Budi, 2011, *Revitalisasi Sistem Pembayaran Pajak*. http://www.pajak.go.id)

Sistem informasi penerimaan negara (MPN) memang banyak masalah, baik di sisi internal maupun eksternalnya. Dari sisi internal misalnya, tidak semua pihak yang terkait dengan MPN ini mempunyai kapasitas yang sama. Sementara itu dari sisi eksternal, sebagian besar bank persepsi-yaitu bank yang menerima setoran

pembayaran pajak-belum memenuhi syarat minimal yang ditentukan dalam kerja sama antara Depkeu dan bank. "Ada yang mengklaim semua kantor cabang sudah online, tapi nyatanya tidak. Tapi yang paling parah, kemampuan TI mereka tidak seandal yang kita bayangkan semula," katanya. Problem-problem semacam itulah yang membuat sistem MPN bermasalah, akibatnya nanti kualitas dari ouput MPN bisa saja tidak akurat. (Sigit Pramudito: 2008 *Shortfall pajak 2007 Rp14 triliun; Tambal sulam perbaikan sistem MPN*)

Selain itu masalah pada pengimplementasi sistem informasi tersebut secara internal antara lain adalah Sistem informasi belum terintegrasi. Pengembangan Sistem Informasi oleh vendor Jatis hanya fokus untuk menggantikan SIP, terdapat masalah pada migrasi data dari SIP/SIPMod ke SIDJP, Inefisiensi pemrosesan data dan data redundancy, transfer of *knowledge* dan *source code* SIDJP tidak dilakukan dengan baik oleh Jatis. (Dimas. B Putra, 2009, *Perkembangan SI DJP*, http://dimasbesmaputra.blogspot.com)

Selain kelemahan-kelemahan yang telah dijelaskan diatas, SIDJP juga memiliki kelemahan lain yaitu ketika beban kerja tinggi maka kinerja SIDJP menjadi lamban atau bahkan *'hang'*. Padahal SIDJP baru diterapkan di beberapa KPP, apalagi jika seluruh KPP dan unit vertikal lainnya menerapkan. Salah satu penyebabnya adalah SIDJP tersentralisasi di Kantor Pusat DJP. Selain itu terdapat masalah migrasi data atas perubahan sistem lama yaitu SIPMod ke SIDJP. Data pada SIDJP tidak dapat diakses oleh sistem baru. Setelah tanggal "*cut-off*", sistem informasi SIDJP hanya dapat mengolah data atas data yang telah di-entry pada SIDJP. SIDJP tidak dapat

melakukan *data mining* pada database sistem lama. Kesimpulan tentative, terdapat kegagalan migrasi data. (Dimas. B Putra, 2009, *Perkembangan SI DJP*, http://dimasbesmaputra.blogspot.com)

Dalam SIDJP terdapat dua penekanan, yaitu pembentukan profil wajib pajak dan manajemen kasus. *Profiling* wajib pajak adalah kegiatan memuktakhirkan data wajib pajak guna memudahkan proses pengawasan kewajiban perpajakan wajib pajak. Sedangkan manajemen kasus merupakan cara penanganan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan kasus perpajakan yang terjadi. Dengan adanya penekanan manajemen kasus dalam SIDJP maka akan mempermudahkan tugas para aparat pajak karena dalam SIDJP telah terdapat acuan / standar yang digunakan dalam menangani sebuah kasus perpajakan.

Pembentukan profil melalui integrasi data yang terkumpul dari berbagai sumber dari berbagai daerah mengenai wajib pajak. Dengan adanya sentralisasi data maka akan dapat membentuk profil yang lebih komprehensif dan bermakna dibanding sistem sebelumnya yang belum tersentralisasi. Penekanan kedua adalah manajemen kasus. Dengan manajemen kasus melalui SIDJP maka terdapat standarisasi proses pengerjaan atau penanganan suatu kasus, standarisasi dokumen keluaran / produk hukum, sebagai panduan bagi user (pengguna) dalam menangani suatu kasus, memberikan notifikasi bila ada kasus yang harus dikerjakan, dan menyediakan kontrol dan pengawasan terhadap pengerjaan suatu kasus perpajakan. (Dimas. B Putra, 2009, *Perkembangan SI DJP*, http://dimasbesmaputra.blogspot.com)

Adanya kasus dapat dipicu oleh sistem atau dengan adanya permohonan dari wajib pajak seperti *e-reg*, *e-spt*, atau dari adanya alat keterangan. Pemacu dari sistem berupa surat paksa, surat teguran, surat sita, surat tagihan pajak, spmkp, spmib, pelaksanaan putusan banding, dan lain-lain. Dengan adanya manajemen kasus akan semakin meningkatkan kinerja operasional dari para pengguna sistem informasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Apabila terjadi input dalam sistem yang memicu adanya kasus tertentu maka sistem akan memberikan notifikasi pada pegawai maupun atasan yang berkepentingan untuk melakukan tugas-tugas yang bersangkutan. Dengan sistem yang terkomputerisasi maka pengerjaannya pun menjadi terstandarisasi, lebih mudah diawasi, dan akuntabilitasnya dapat terjaga. Tidak hanya digunakan sebagai sistem informasi dalam pelayanan perpajakan, SIDJP sebagai suatu sistem informasi ditujukan untuk dapat melayani seluruh kegiatan organisasi. Direktorat Jenderal Pajak sebagai suatu bagian pemerintahan memiliki fungsi-fungsi operasional, di bidang perpajakan, juga berkaitan dengan jalannya organisasi itu sendiri yakni kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan sekretariat. SIDJP diarahkan untuk dapat menunjang seluruh kegiatan tersebut, walaupun pada kenyataannya belum dapat sepenuhnya operasional dengan kendala kendala yang ada. (Dimas. B Putra, 2009, *Perkembangan SI DJP*, http://dimasbesmaputra.blogspot.com)

Beberapa masalah yang terjadi pada penerapan SIDJP di salah satu KPP wilayah Kota Bandung adalah kecepatan SIDJP masih dirasa lambat, selain itu integrasi SIDJP ke seluruh Indonesia belum secara maksimal dilakukan, biasanya masih digunakan di pulau Jawa sedangkan di luar Jawa masih memakai SIPMod.

Karena SIDJP mengandalkan jaringan, maka server itu sangat penting bagi SIDJP yang merupakan sistem yang terintegrasi ke seluruh Indonesia. Akibatnya KPP bisa terganggu masalah akses informasi dan kesulitan mendapat data yang sifatnya penting dan mendesak. (Andri,17 Maret 2011)

Implementasi Sistem Informasi DJP dalam era modernisasi perpajakan membutuhkan input data yang berkualitas agar hasil yang diperoleh dapat mengakomodir kepentingan pengambil keputusan dan sesuai dengan harapan dibangunnya sistem informasi tersebut. *Business Intelligence System* harus memperhatikan pada kualitas data dari sistem dengan penyajian data dengan cara tertentu. Jika data masukan tidak memenuhi tingkat kualitas tertentu itu tidak realistis untuk mengharapkan bahwa kegunaan dari proyek dan aplikasi dapat dilakukan secara teknis dengan sempurna menghasilkan informasi yang berkualitas. Dengan data berkualitas rendah, aplikasi yang digunakan akan sering ditinggalkan pengguna, karena user tidak berupaya meningkatkan kualitas padahal masalah kunci keberhasilan sistem ada dalam fungsi dan keberhasilan *Business Intelligence System*. Konsekuensi yang biasanya terwujud dari produktivitas sistem dengan input *poor* data akan menghasilkan informasi yang lebih banyak kesalahan ketika tugas-tugas rutin yang menggunakan data dari sistem operasi. (Bozidar Kralj: 2008).

Ketiadaan kualitas data akan menghambat kemampuan organisasi untuk mengakumulasi dan mengelola pengetahuan dengan efektif. Kualitas data bagi *mailing list manager*, data disebut berkualitas apabila *e-mail* memiliki alamat pengiriman yang jelas dan data tidak melebihi batas yang ditentukan. Bagi *account*

manager, data disebut berkualitas apabila akurat mengumpulkan aktivitas pelanggan. Bagi industri medis, data disebut berkualitas apabila sanggup mencatat setiap riwayat kesehatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa data yang berkualitas adalah data yang memenuhi kebutuhan pengguna. (Eduardus Primus Rosari**,** 2010, *Mengukur Kualitas Data***,** http://www.sharingvision.biz)

Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan upaya pengimplementasi SIDJP yang baik adalah menjaga data, tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah agar data Master File Wajib Pajak/PKP terjaga validitas dan kualitasnya, selain dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya penyampaian informasi dan bimbingan perpajakan melalui layanan interaktif (*call center)* secara berkesinambungan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan juga untuk tertib administrasi dan kemudahan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Sebagaimana diatur oleh UU KUP, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menghimpun data dan informasi dengan mewajibkan instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui data tentang Wajib Pajak dari instansi pemerintah, asosiasi, atau pihak lain baik pemerintah maupun swasta. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga dapat mengetahui data tentang Wajib Pajak dari laporan Wajib Pajak sendiri atau Wajib Pajak lain, kegiatan pemeriksaan, pengaduan masyarakat, dan pertukaran informasi dengan negara lain. Walaupun berwenang mengenai data perpajakan, semua data dan keterangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dilindungi kerahasiaannya dalam

Pasal 34 Undang-undang KUP, bahkan bagi petugas pajak yang melanggarnya dikenakan sanksi pidana (Pasal 41 UU KUP). (Oki Hendrias Fajar, 2011 http://www.pajakonline.com/)

Kantor pelayanan pajak memiliki fungsi menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak. (http://.staff.ui.ac.id/internal2011).. Data merupakan alat ukur untuk menunjang suatu aktifitas, Kantor Pelayanan Pajak dalam hal ini berusaha mendapatkan data wajib pajak yang berkualitas, tapi dalam prakteknya tidak semudah itu. Data SPT contohnya, selama ini pengisian SPT secara manual seringkali menimbulkan masalah dan memakan waktu antara satu hingga tiga bulan. Sering pula terjadi kesalahan dari wajib pajak sehingga membuat data SPT tidak valid.(Robert Pakpahan, 2010; http://www.metrotvnews.com/)

Sejak tahun 2002 DJP telah mencoba sistem komputerisasi data perpajakan. Untuk mensukseskan program itu, kemudian ditugaskan kepada KPP untuk merekam data SPT. Tetapi karena data SPT yang harus dientri amat sangat banyak dibandingkan dengan petugas KPP. Kemudian kantor pajak melakukan perekaman supaya data tersebut masuk ke sistem. Inilah pekerjaan yang paling dikeluhkan oleh pegawai DJP. DJP sudah mengakui perekaman SPT memakan sumber daya yang cukup banyak. SPT yang menumpuk mengakibatkan proses perekaman SPT menjadi lama, apalagi bila di lihat dari jumah pegawai yang melakukan perekaman jumlahnya

sangat sedikit, alhasil perekaman SPT sangat membutuhkan waktu yang lama. (Andri, 2 Mei 2011).

Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan bahwa DJP membuat sistem yang nantinya juga dapat terintegrasi dengan lembaga lain dalam menciptakan keterbukaan administrasi perpajakan di Indonesia. DJP menginginkan adanya perbaikan sistem informasi, peningkatan kualitas data, maupun pembenahan sistem administrasi pajak. Tujuannya ialah muncul peningkatan mutu pelayanan dan memunculkan data *reliable* yang dapat memberikan rasa aman dan keadilan (Robert Pakpahan, 2010, http://bataviase.co.id/). Hal ini selaras dengan fungsi Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan unit kerja yang memberikan pelayanan publik dan bertugas mengumpulan dan mengolah data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi Wajib Pajak.

Walaupun ada peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar, DJP juga menemui kendala lain yaitu hingga saat ini, belum adanya data wajib pajak akurat yang dimiliki DJP. DJP masih harus meng*cross-check* data dengan pihak ketiga seperti Badan Pusat Statistik atau pun pihak lainnya. (Robert Pakpahan, 2010, http://www.tempointeraktif.com)

Secara khusus fenomena yang ada di KPP Pratama Bandung Cicadas berkaitan dengan kualitas data adalah pelaporan SPT manual yang masuk ke KPP banyak yang tidak tepat waktu selain itu dalam pelaporan SPT baik yang melalui *drop box* ataupun pelaporan langsung sering ditemukan SPT yang tidak lengkap misal lampiran SPT

kurang, tidak menyertakan copy SSP apabila kurang bayar, sampai ada pula yang lupa menandatangani SPTnya sendiri saat di laporkan. Problem ini tentunya menjadi kendala pegawai pajak. Karena apabila SPT itu tidak benar atau tidak lengkap maka harus dipisahkan lebih dulu dan diteliti kembali apabila SPT sudah benar-benar lengkap. Akibatnya pegawai pajak bekerja dua kali untuk meneliti satu SPT, hal ini tentunya menjadi pemborosan waktu kerja karena kerja pegawai pajak menjadi tidak efektif dan efisien. (Andri,17 Maret 2011)

Andri juga menambahkan data yang masuk ke KPP tidak hanya dari wajib pajak bisa pula dari pihak ketiga seperti keterangan, data dari PPAT, hasil pemeriksaan dan sebagainya. Data yang diterima haruslah data valid, apabila ada sebuah data yang tidak valid atau kualitasnya jelek maka akan berpengaruh ke informasi yang dihasilkan. (Andri,17 Maret 2011)

Dari beberapa penjelasan tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH KUALITAS DATA TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DENGAN PENDEKATAN *BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI WILAYAH KOTA BANDUNG.**

I.2 Identifikasi Masalah

1. Data yang diterima oleh KPP masih ada yang tidak valid, tidak lengkap.
2. DJP masih belum punya data yang akurat.
3. Perekaman data SPT memerlukan waktu yang lama.
4. Di dalam SIDJP terdapat kendala yang ada dalam implementasinya yaitu seperti sistem informasi belum terintegrasi, migrasi data dari SIPMod ke SIDJP.
5. Pegawai Pajak (user) menemui kendala masalah proses data menggunakan SIDJP yang dirasa masih lambat..
6. Apabila beban kerja SIDJP tinggi maka cenderung menjadi lamban.
7. Sistem informasi penerimaan negara menemui masalah mengenai koneksi secara *online* dengan pihak ketiga (bank).
8. Kualitas laporan penerimaan (MPN) kurang akurat

I.3 Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah dari penelitian penulis yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualitas Data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Pendekatan *Business Intelligence System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

3. Bagaimana Pengaruh Kualitas Data terhadap Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Pendekatan *Business Intelligece System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai kualitas data dan Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Pendekatan *Business Intelligece System*.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan permasalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kualitas Data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk *Business Intelligence System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kualitas Data terhadap Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Pendekatan *Business Intelligece System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

I.5 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1.5.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Kualitas Data Terhadap Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Pendekatan *Business Intelligence System* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.

2. Bagi KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Kualitas Data Terhadap Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Pendekatan *Business Intelligence System* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.

3. Bagi pihak lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Kualitas Data terhadap Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Pendekatan *Business Intelligence System* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Kualitas Data Terhadap Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Pendekatan *Business Intelligence System* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Adapun tanggal pelaksanaan penelitian yakni mulai tanggal 25 April. Dengan lokasi 5 KPP yang beralamat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Lokasi Penelitian

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jalan Soekarno Hatta No. 781
2	KPP Pratama Bandung Karees	Jalan Ibrahim Adjie No. 372
3	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jalan Purnawarman No. 19-21
4	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jalan Soekarno Hatta No. 216
5	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jalan Ir. Sutami No. 1

1.6.2 Waktu Penelitian

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Maret 2010	April 2010	Mei 2010	Juni 2011	Juli 2011	Agustus 2011
I	**Tahap Persiapan**						
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■	
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■	■				
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi	■					
	4. Menentukan tempat penelitian	■					
II	**Tahap Pelaksanaan**						
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■	■			
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan		■				
	3. Penelitian di perusahaan			■	■		
	4. Penyusunan skripsi			■	■	■	
III	**Tahap Pelaporan**						
	1. Menyiapkan draft skripsi					■	
	2. Sidang akhir skripsi					■	
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■	■
	4. Penggandaan skripsi						■